

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang sangat jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa implementasi suatu tahapan kebijakan publik yang telah di rancang sebelumnya untuk dilaksanakan dengan tujuan yang jelas.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier seperti dikutip Solichin Abdul Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

¹ Gaffar Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2009), hlm. 295.

maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan implementasi yaitu merupakan tahapan dalam melaksanakan suatu proses kebijakan yang telah dirancang sebelumnya, sehingga apa yang telah dirancang tersebut dapat terlaksanakan.

Tahapan implementasi merupakan tahap meletakkan sistem supaya sistem tersebut siap untuk dioperasikan sesuai dengan yang direncanakan. Tahapan implementasi sistem terdiri dari langkah-langkah berikut ini:

1. Penerapan rancangan implementasi merupakan suatu arah dan batasan yang harus dilaksanakan.
2. Pelaksanaan kegiatan implementasi, sebelum melaksanakan kegiatan implementasi adalah proses pembuatan aplikasi yang akan diimplementasikan.³

Dalam bukunya Subarsono mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu salah satunya teori dari George C. Edward, dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

² Solichin Abdul Wahab, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Malang: Fiaunibraw dan Ikip, 1997), hlm. 64-65.

³ Sri Rejeki, *Implementasi Sistem Otomasi Perpustakaan Sekolah Di SMA Plus Negeri 17 Palembang*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN RF, 2015), hlm. 24-25.

- a.) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.
- b) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.⁴

B. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers

“Jaminan pers bebas dan hak mengetahui” dalam hal ini adalah perlindungan terhadap kebebasan pers berkenaan dengan konteks hak mengetahui. Aspek yang dibahas berkaitan dengan lingkup Mahkamah Agung. Sebagai awal pembahasan

⁴ A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 89.

diajukan asumsi bahwa kerahasiaan suatu informasi tidaklah sangat mutlak walau dalam kategori klasifikasi ter-tinggi, dan ketidakmutlakan itu mendatangkan intervensi oleh kekuasaan pers yang lebih berdasarkan pada prinsip keleluasaan dan kebebasan informasi daripada penguasaan informasi secara bebas.⁵

Mengingat banyaknya kejahatan yang menimpa wartawan dalam melaksanakan tugasnya, hal yang berkaitan dengan memberikan perlindungan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugasnya telah diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers, dalam undang-undang tersebut telah jelas disebutkan bahwa wartawan itu dilindungi dan bagi orang-orang yang menghalang-halangi kerja wartawan akan diberikan sanksi.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan:

kemerdekaan pers ialah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.⁶

Demokrasi ialah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya (pemerintah dan rakyat), gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Keadilan berasal dari kata adil, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Supremasi diartikan sebagai

⁵ Wishnu Basuki, *Pers dan Penguasa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 146-147.

⁶ Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

kekuasaan tertinggi (teratas). Jadi supremasi hukum, di mana hukum merupakan kekuasaan tertinggi atau kekuasaan teratas.⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya dengan sebaiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dalam campur tangan dan paksaan dari mana pun.

Dipahami bahwa pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dengan ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi dalam konstitusi. Penyebutan secara eksplisit ini sangat penting, dan dimaksud agar pemerintah atau parlemen yang melaksanakan konstitusi tidak

⁷ Erwan Efendi, & A. Rasyid, *Jurnalistik Praktis Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 209.

seenaknya menjabarkan perlindungan kemerdekaan pers sesuai dengan politik hukum penguasa saat itu.⁸

Di dalam bab II pasal 4 (ayat 1, 2, dan 3) Undang-undang No. 40/1999 tentang pers : “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi”.⁹

Akan tetapi, kenyataan seringkali berkata lain. sekalipun kebebasan pers telah dilindungi oleh undang-undang, tidak berarti wartawan Indonesia dewasa ini memahami makna “Penegakan norma etika” berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

dalam pasal 8 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers telah dijelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers dijelaskan bahwa:

⁸ Erwan Efendi & A. Rasyid, *ibid*, hlm. 210-211.

⁹ Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”.

Dengan kata lain tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Dalam ayat (2) Undang-undang tersebut diatas, dinyatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers yaitu: “melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain”.

Telah diatur pada bab VIII pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers bahwa, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).¹⁰

William L. Rivers dan Cleve Mathews seperti dikutip Asti Musman dan Nadi Mulyadi menjelaskan bahwa, kebebasan pers harus dipertahankan sebagai hak rakyat yang tidak dapat dirampas dalam suatu masyarakat bebas. Hak ini mengandung kebebasan dan tanggung jawab untuk membicarakan, mempertahankan, menentang tindakan serta ucapan lembaga pemerintah maupun swasta. Wartawan mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat-pendapat yang tidak populer dan juga hak istimewa (*privilege*) untuk setuju dengan mayoritas.¹¹

¹⁰ As Haris Sumadiria, *Menulis Artikel dan Tajuk Rencana: Panduan Praktis Penulis & Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), hlm. 141.

¹¹ Asti Musman & Nadi Mulyadi, *Jurnalisme Dasar: Panduan Pratis Para Jurnalis*, (Yogyakarta: Komunika, 2017), hlm. 82-83.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya wartawan sangat dilindungi dalam melaksanakan tugasnya dan kemerdekaan pers tersebut sangat penting untuk dilindungi, dipertahankan, dan dikembangkan, sedangkan bagi yang melawan hukum dan yang menghambat ataupun menghalang-halangi kerja wartawan hal itu mendapatkan sanksinya seperti telah dijelaskan di atas.

C. Tinjauan Umum Pers

1. Definisi Pers

Istilah pers berasal dari istilah asing, namun diterima sebagai istilah bahasa Indonesia. Aslinya ditulis *Perss*, yang berarti “percetakan” atau “mesin cetak”. Mesin cetak inilah yang memungkinkan terbitnya surat kabar, sehingga orang mengatakan pers itu untuk maksud persuratkabaran.

Dari gambaran itu kita dapat memahami adanya dua pengertian umum dari *pers*. *Pertama*, secara sempit pers dimaksudkan sebagai persuratkabaran. *Kedua*, secara luas pers mengandung arti suatu lembaga kemasyarakatan yang menjalankan kegiatan jurnalistik.¹²

Secara yuridis formal, seperti dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) UU Pokok Pers No. 40/1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam

¹² Erwan Efendi, & A. Rasyid, *Op.Cit*, hlm. 12.

bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹³

berdasarkan pengertian diatas ditarik kesimpulan pers yaitu suatu lembaga yang bergerak dalam bidang jurnalistik, yang mempunyai kegiatan seperti mencari, mengolah, mengedit dan menyebarkan suatu informasi berdasarkan fakta kepada khalayak melalui suatu media.

2. Sistem Pers

Menurut Widodo seperti yang dikutip Asti Musman dan Nadi Mulyadi terdapat lima sistem pers antara lain:

a. Sistem Pers Kapitalis

Negara yang menganut paham kapitalisme, maka sistem pers yang dianut juga sepaham dengan ideologi nasionalnya. Misalnya, sistem pers yang diterapkan di Amerika. Pers disini lebih memfokuskan pada kepentingan pribadi. Dalam kehidupan pers di negara ini yang diselenggarakan oleh pihak swasta pemilik modal. Dengan demikian pemerintah sulit untuk melakukan kontrol terhadap pers.

b. Sistem Pers Liberal

Negara yang berpaham liberal, pers berkembang pesat karena ada kebebasan pers (*freedom of the press*). Fungsi kontrol sosial pers benar-

¹³ Sumadiria, *Op.cit*, hlm.107.

benar berlaku secara bebas, baik itu kritik yang diajukan pada pemerintah, pejabat, lembaga, maupun perorangan. Dalam sistem pers liberal, pemerintah tidak bisa “mengendalikan” pers. Dengan demikian, tulisan atau kehendak wartawan, bukanlah pencerminan sikap pemerintahnya.

c. Sistem Pers Komunis

Di Negara komunis, lembaga pers merupakan alat perjuangan bagi berdiri kokohnya paham komunis. Demikian pula, pemberitaan-pemberitaan mencerminkan manifestasi ideologi komunis. Pers merupakan lembaga pemerintah, diselenggarakan pemerintah, dan dimodali oleh pemerintah. Itulah sebabnya pers di negara ini merupakan alat atau ajang perjuangan pemerintah. Dalam pers komunis, mengenai kebebasan pers sangat kecil atau minim sekali.

d. Sistem Pers yang Bertanggung Jawab Sosial

Sistem ini merupakan penggabungan dari sistem-sistem yang sudah ada dan diformulasikan untuk mengemban nilai-nilai yang sesuai dengan kodrat manusia. Dari sistem ini muncul gagasan antara lain:

1) Kebebasan

Kebebasan itu tidak berlaui mutlak , namun disertai dengan rasa tanggung jawab secara manusiawi. Kebebasan juga bisa dilakukan asalkan tidak dalam konteks yang merusak.

2) Tanggung Jawab

Dalam konteks *freedom of the press* ini, wartawan atau pers diberi kebebasan, akan tetapi bebas yang bertanggung jawab terhadap sesama. Sebab dalam hidup ini tidaklah bisa hidup sendiri, ada ketergantungan antara yang satu dengan yang lain, maka prinsip inilah yang harus dipegang teguh oleh pers.

e. Sistem Pers Pancasila

Merupakan pers yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Berita-berita yang dimuat di media massa di Indonesia harus lolos dari filter Pancasila. Adanya fakta di lapangan yang memenuhi kaidah atau nilai berita akan dimuat di media massa manakala sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

Sebaliknya, meskipun ada fakta atau berita di lapangan yang mempunyai nilai berita yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan bahkan bisa memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa, maka tidak akan lolos atau dimuat di media.¹⁴

3. Fungsi Pers

Dalam berbagai literatur komunikasi dan jurnalistik disebutkan, terdapat lima fungsi utama pers yang berlaku universal. Disebut universal,

¹⁴ Asti Musman & Nadi Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 72-75.

karena kelima fungsi tersebut dapat ditemukan pada setiap negara di dunia yang menganut paham demokrasi, yakni:

- a. Informasi, ialah menyampaikan informasi secepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar: aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap-utuh, jelas-jernih, jujur-adil, berimbang, relevan, bermanfaat, etis.
- b. Edukasi, apa pun informasi yang disebarluaskan pers hendaknya dalam kerangka mendidik (*to educated*).
- c. Koreksi, pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kerangka ini, kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan absolut.
- d. Rekreasi, pers harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat.
- e. Mediasi, artinya penghubung. Setiap hari pers melaporkan sebagai peristiwa yang terjadi di dunia dalam lembaran-lembaran kertas yang tertata rapi dan menarik.¹⁵

¹⁵ As Haris Sumadiria, *Ibid.*, hlm. 108-110.

Hal lain dijelaskan oleh Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat bahwa tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan komunikasi manusia dengan manusia lainnya agar ia dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus mendapatkan informasi dari orang lain dan ia memberikan informasi kepada orang lain. Ia perlu mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, di negaranya, dan bahkan kejadian di dunia.

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan ini melalui medianya baik media cetak maupun elektronik seperti radio, televisi dan internet.¹⁶

4. Tiga Pilar Utama Pers

Ibarat sebuah bangunan, pers hanya bisa berdiri kokoh apabila bertumpuh pada tiga pilar penyangga utama yang satu sama lain berfungsi saling menopang. Trituggal. Ketiga pilar itu ialah:

- a. Idealisme, pers harus memiliki dan mengemban idealisme. Idealisme adalah cita-cita, obsesi, sesuatu yang terus dikejar untuk bisa dijangkau dengan segala daya dan cara yang dibenarkan menurut etika dan norma profesi yang berlaku serta diakui oleh masyarakat dan negara.

Menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, adalah contoh idealisme yang harus senantiasa diperjuangkan pers.

¹⁶ Asti Musman & Nadi Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 76.

- b. Komersialisme, pers sendiri harus punya kekuatan serta keseimbangan. Kekuatan untuk mencapai cita-cita itu, dan keseimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai profesi yang diyakininya. Agar mendapatkan kekuatan, maka pers harus berorientasi kepada kepentingan komersil.
- c. Profesionalisme, berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan.¹⁷ Dengan kata lain pers harus profesional dalam melaksanakan tugasnya.

5. Wartawan

Profesi wartawan adalah profesi yang berbeda dari profesi yang lainnya terlepas dari aspek kesejahteraan, bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang lebih baik hal ini dikarenakan profesi wartawan dianggap profesi didalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan, wartawan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan yang bukan seorang wartawan, tidak hanya hal itu wartawan dianggap mampu menuliskan setiap informasi yang dimiliki sehingga menjadi berita, ada pengetahuan dan mampu menuliskan berita, itulah seorang wartawan.

Wartawan adalah orang yang melakukan tugas-tugas wartawan atau jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di

¹⁷ Sumadiria, *Op.Cit*, hlm. 120-122.

media massa, baik di media cetak ataupun media elektronik maupun media online.¹⁸

Istilah jurnalis merupakan ciri khas AJI dalam pemberian nama organisasi mereka. Istilah “jurnalis” juga digunakan beberapa organisasi pers di Indonesia. Jurnalis adalah seseorang yang secara teratur menulis berita dan tulisannya dimuat di media massa secara teratur pula. Jurnalis mencari sumber berita mereka untuk ditulis dalam laporannya dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif serta tidak memiliki pandangan sudut tertentu untuk melayani masyarakat.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik, yang berupa mencari, mengedit, mengolah suatu informasi menjadi suatu berita yang berimbang, aktual dan faktual secara rutin.

Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhny hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan kode etik:

- a. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

¹⁸ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 38.

¹⁹ Muhammad Budyatna, *Pengantar Dasar Jurnalistik*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 5-6.

- b. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta membeberkan identitas kepada sumber informasi.
- c. Wartawan Indonesia menghormati asas-asas praduga tak bersalah, tidak mencampuradukan fakta-fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
- d. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
- e. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
- f. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan
- g. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik itu sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu.²⁰

Untuk dapat menjalankan pekerjaan sebagai wartawan, seseorang harus memiliki dan memenuhi standar kompetensi wartawan yang disepakati oleh

²⁰ Sumadiria, *Op.Cit*, hlm. 143.

masyarakat pers sendiri. Adapun Standar Kompetensi Wartawan menurut Dewan Pers adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran (*awareness*)

Dalam melaksanakan pekerjaannya, wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum, antara lain:

1) Kesadaran Etika dan Hukum

Ini sangat penting dalam melaksanakan profesi kewartawanan, sehingga setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan plagiat atau menerima imbalan.

2) Kepekaan Jurnalistik

Adalah naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkap informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik.

3) Jejaring dan Lobi

Wartawan harus sadar, kenal, dan memerlukan jejaring dan lobi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, sebagai sumber informasi

yang dapat dipercaya, akurat, dan terkini, dan komprehensif serta mendukung pelaksanaan profesi wartawan.

b. Pengetahuan (*knowledge*)

Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir dibidangnya.

- 1) Perkembangan umum, yaitu mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalah seperti sosial, budaya, politik, hukum, sejarah, dan ekonomi.
- 2) Pengetahuan khusus, yaitu mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang liputan.
- 3) Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik, yaitu mencakup pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik dan komunikasi.

c. Keterampilan (*skills*)

- 1) Keterampilan peliputan, yaitu mencakup keterampilan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
- 2) Keterampilan menggunakan alat dan teknologi informasi, yaitu mencakup keterampilan menggunakan semua peralatan termasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang profesinya.
- 3) Keterampilan riset dan investigasi, mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia, serta

keterampilan melacak dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber.

- 4) Keterampilan analisis dan arah pemberitaan, yaitu mencakup kemampuan mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut.²¹

6. Kebebasan Pers Bagi Wartawan

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Maksudnya, pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.²² Kebebasan pers merupakan perkembangan dari kebebasan berpendapat yang didasarkan pada pasal 28 UUD 1945. Kebebasan pers di Indonesia saat ini diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 yang dalam isi-isi pasalnya berpedoman pada pasal 28 UUD 1945.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Perlindungan yang diatur dalam standar perlindungan profesi wartawan ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.

²¹ Asti Musman & Nadi Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.103-108.

²² Asti Musman & Nadi Mulyadi, *Ibid*, hlm. 81.

Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Human Rights Council*) di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi.²³

hal serupa juga telah dijelaskan dalam UU No 40/1999 tentang pers dalam pasal 8 yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun, karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran oleh pihak manapun.

Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya, dalam penugasan

²³Dewan Pers, Kebijakan Peraturan, <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan#> diakses pada 24 Maret 2019.

jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.

Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya, dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi, pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.²⁴

Dalam UU No 40/1999 Tentang Pers pasal 18 ayat (1) juga menjelaskan tentang orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi kerja wartawan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).

²⁴ Dewan Pers, Kebijakan Peraturan, <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan#> diakses pada 24 Maret 2019.